

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI Pencegahan Eksploitasi dan Perilaku Salah Seksual

Prosedur pelaporan dan investigasi ini merupakan tata cara yang perlu diikuti oleh SPEAK Indonesia dan pihak terkait dengan SPEAK Indonesia dalam bentuk yang sederhana dan mudah dilakukan sesuai dengan sumber daya dan kapasitas yang tersedia yang dimiliki oleh SPEK Indonesia. SPEAK Indonesia, management dan seluruh staf, memahami bahwa dalam terjadinya pelaporan atas Eksploitasi Seksual dan Perilaku Salah Seksual (EPSS) tidak diperbolehkan menolak aduan atau laporan dugaan kejadian EPSS dalam kondisi atau alasan apapun dan dalam melakukan pelaporan dan pendalaman (investigasi), mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Defini dan Pengertian

- Eksploitasi Seksual** : Segala bentuk aktual, atau percobaan penyalahgunaan kerentanan, perbedaan kuasa, atau kepercayaan untuk tujuan seksual. Eksploitasi seksual mencakup, namun tidak terbatas pada, pengambilan keuntungan secara finansial, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.
- Kekerasan Berbasis Gender** : Setiap tindakan berbahaya yang dilakukan di luar keinginan seseorang dan didasarkan pada perbedaan yang dikonstruksi secara sosial (gender) antara laki-laki dan perempuan. Termasuk tindakan yang menimbulkan bahaya, cedera atau penderitaan fisik, seksual atau mental, ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.
- Pelecehan Seksual** : Semua tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, tindakan verbal atau fisik atau gesture yang bersifat seksual, atau tindakan lainnya yang bersifat seksual yang dianggap menyebabkan pelanggaran atau memermalukan pihak lain.
- Perilaku Salah Seksual** : Ancaman atau tindakan fisik yang bersifat seksual, baik dengan paksaan atau di bawah kondisi yang tidak setara atau koersif. Termasuk didalamnya perlakuan tanpa kontak dan eksploitasi, serta perlakuan salah seksual secara daring.
- Staf/Karyawan** : Setiap orang yang berhubungan dan terikat dengan kegiatan SPEAK Indonesia dalam ikatan kerja yang diakui dan disetujui baik dalam jangka panjang atau jangka pendek atau ikatan komitmen penugasan yang disetujui oleh Direktur SPEAK Indonesia.


© 2021

- Pelaporan : Pelaporan yang dimaksud dalam Prosedur ini adalah pelaporan yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbuatan atau dugaan perbuatan terkait dengan eksploitasi dan perilaku salah seksual
- Investigasi : Investigasi yang dimaksud dalam Prosedur ini adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam kaitannya dengan pengumpulan informasi atau konfirmasi atas terjadinya perbuatan atau dugaan perbuatan terkait dengan eksploitasi dan perilaku salah seksual

2. Tata Cara Pelaporan


Tata cara pelaporan yang berlaku di SPEAK Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan oleh Staf SPEAK
 1. Staf yang mengalami atau korban eksploitasi atau perilaku salah seksual melaporkan keadaannya kepada Focal Point PSEA yang ada di SPEAK Indonesia
 2. Focal Point mempelajari laporan dan apabila menurut Focal Point ada indikasi kuat, maka Focal Point dapat meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang, atau dalam kondisi Focal Point ragu atau kurang memiliki pengetahuan yang cukup terkait masalah yang dilaporkan maka Focal Point dapat meminta bantuan Advisor atau Ahli PSEA. Ahli PSEA yang dimasukkan dapat berasal dari luar lembaga SPEAK Indonesia.
 3. Advisor atau Ahli PSEA dapat berkomunikasi dengan staf yang melapor (korban) untuk konfirmasi atau pendalaman hal-hal yang diduga.
 4. Nasehat atau pandangan Advisor atau Ahli PSEA yang menunjukkan adanya dugaan kuat atas hal yang dilaporkan, disampaikan kepada Focal Point untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak yang berwenang.
 5. Focal Point menyampaikan hasil pandangan/nasehat Ahli PSEA kepada Management SPEAK Indonesia untuk tindak lanjut pelaporan
 6. Pihak berwenang melakukan investigasi lebih lanjut
 7. Atas point 3, dimana Advisor atau Ahli PSEA yang memiliki keraguan atau masih memerlukan informasi tambahan atas hal yang dilaporkan dapat melakukan investigasi lebih lanjut
 8. Nasehat atau pandangan Advisor atau Ahli PSEA yang menunjukkan adanya dugaan lemah atas hal yang dilaporkan disampaikan kepada Management SPEAK Indonesia untuk usulan penghentian proses lebih lanjut.
 9. Management SPEAK Indonesia wajib menindaklanjuti hasil kajian atau rekomendasi Advisor atau Ahli PSEA



b. Pelaporan oleh Mitra/Penerima Manfaat

1. Penerima Manfaat (Beneficiary) atau Mitra atau Pihak Terkait yang mengalami atau korban atas dugaan adanya eksploitasi atau perilaku seksual salah dari Staf SPEAK Indonesia melaporkan hal yang dialaminya kepada penanggungjawab kegiatan/project (project leader) atau kepada kantor SPEAK Indonesia melalui saluran resmi yang dimiliki oleh SPEAK Indonesia.
2. Penerima laporan, baik melalui Penanggung Jawab Program atau melalui media komunikasi resmi SPEAK Indonesia wajib menjaga kerahasiaan atas informasi yang diterimanya
3. Penerima laporan menyampaikan laporan yang diterimanya kepada Focal Point PSEA SPEAK Indonesia.
4. Focal Point menyampaikan laporan yang diterimanya dari Project Leader kepada Management SPEAK Indonesia.
5. Management SPEAK Indonesia dapat melakukan : a) menyampaikan laporan tersebut kepada pihak berwenang dalam hal dugaan yang dilaporkan terindikasi kuat atau b) meminta masukan dari Advisor atau Ahli PSEA dari eksternal (luar lembaga SPEAK Indonesia) atau c) mengkonfirmasi ulang atas isi laporan kepada kontak person program di lapangan (project leader).
6. Pihak berwenang atau Advisor PSEA dapat melakukan kajian singkat atas laporan yang diterimanya dan melakukan investigasi lebih lanjut.
7. Management SPEAK Indonesia wajib menindaklanjuti keputusan pihak berwenang atau masukan dari Advisor atau Ahli PSEA.
8. Seluruh informasi yang diterima dan atau disampaikan kepada pihak-pihak terkait adalah bersifat rahasia.



3. Tata Cara Investigasi

Dalam menjalankan investigasi terhadap isi laporan dugaan terjadinya eksploitasi seksual dan perilaku salah seksual yang disampaikan oleh Staf SPEAK Indonesia atau Penerima Manfaat atau Mitra atau Pihak Terkait lainnya, SPEAK Indonesia mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 3.1. Investigasi dilakukan oleh Focal Point PSEA SPEAK Indonesia yang telah memiliki pengetahuan memadai dan kemampuan cukup dalam melakukan investigasi sesuai prosedur-prosedur dan standar investigasi yang dimuat dalam United Nations yaitu ST/SGB/2003/13.
- 3.2. Dalam hal Focal Point PSEA SPEAK Indonesia tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksudkan pada poin 3.1., maka Management SPEAK Indonesia dapat melakukan langkah investigasi sesuai prosedur yang dapat diterima dan atau meminta bantuan kepada pihak terkait¹ yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus dalam proses investigasi atas laporan eksploitasi dan perilaku salah seksual.
- 3.3. Investigasi dilakukan berdasarkan adanya laporan sebagaimana dijelaskan pada bagian 2 (Tata Cara Pelaporan).

¹ Salah satu pihak terkait yang dimaksud adalah UNICEF kantor Indonesia (UNICEF Office Indonesia) atau mitra UNICEF yang terlatih (misalnya: Yayasan Teman Baik) atau pihak lain yang dikenal memiliki reputasi dan kemampuan yang dipersyaratkan.

- 3.4. Dalam menjalankan proses investigasi, investigator bertanggungjawab atas proses investigasi dan melaporkan hasilnya kepada Focal Point atau Management SPEAK Indonesia.
- 3.5. Atas hasil investigasi, Management SPEAK Indonesia melakukan komunikasi dengan pelapor untuk mendiskusikan apakah laporan akan ditindaklanjuti ke tahapan lebih lanjut dan mendapatkan inform consent.

4. Prinsip-Prinsip Dalam Pelaporan dan Investigasi

- 4.1. Dalam menjalankan prosedur pelaporan dan investigasi, pihak yang berperan harus berpegang pada prosedur dan tata cara yang disepakati dan disetujui
- 4.2. Setiap tahapan yang dilakukan haruslah bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian transparan adalah prosedur yang akan dijalankan harus disampaikan lebih dahulu kepada pihak terkait yang menjalankan dan mengikuti proses investigasi.
- 4.3. Seluruh informasi yang diperoleh dalam proses pelaporan dan investigasi maupun hasil yang diperoleh bersifat rahasia dan tidak untuk dipublikasikan.
- 4.4. Dukungan, bantuan teknis, konsultasi yang diberikan oleh pihak lain, melalui institusi atau perorangan yang ahli, sepenuhnya menjadi informasi rahasia yang hanya diketahui oleh Pelapor dan Management SPEAK Indonesia. Pembagian informasi, dalam bentuk apapun, dan kepada siapapun diluar yang telah dilibatkan, harus atas persetujuan Pelapor atau Korban.

5. Dukungan Bantuan dan Konsultasi

Berikut nama-nama lembaga yang dapat dijadikan rujukan, sumber informasi lebih lanjut atau permohonan dukungan atas pelaporan dugaan kejadian eksploitasi dan perilaku salah seksual. Lembaga yang disebutkan berikut hanya bersifat alternatif, dan Pelapor/Focal Point/Management SPEAK Indonesia dapat menentukan lembaga lain yang dijadikan rujukan atau sumber informasi.

Pemerintah:

1. Kepolisian RI. Call center: 110. SMS: 1717
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bagian Pengaduan Masyarakat Telp: 0821-25751234 (hotline) atau SAPA 129
3. Kementerian Sosial. Telp: 15001771 (hotline)
4. Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Unit Pengaduan untuk Rujukan. 021-80305399 (hotline)
Telp: 021-3903963, Fax: 021-3903922 (jam kerja)
Email: mail@komnasperempuan.go.id
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Layanan pengaduan khusus kasus anak.*
Telp: 021-319 01556, Fax: 021-390 0833 (jam kerja)
Email: info@kpai.go.id, humas@kpai.go.id

Lembaga Masyarakat Sipil/Penyedia Layanan Berbasis Komunitas,

1. Yayasan Teman Baik (Friends-International Indonesia)
Jl. Tebet Timur I No 4, Tebet, Jakarta 12810
Telp: 021 857 2243 9393
E: indonesia@friends-international.org
2. ECPAT Indonesia
Jl. Angsana 1 No 16, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp: 021 2503 4840
E: secretariat@ecpatindonesia.org
3. WCC Rifka Annisa (Yogyakarta)
Kompleks Jatimulyo Indah Jl. Jambon IV No, 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Kricak, Tegalrejom
Kota Yogyakarta 15241
Telp: 0274 55333
E: konsultasi.rifka.annisa@gmail.com
4. Lembaga Advokasi Perempuan Damar
Jl. MH Thamrin No 14, Gotong Royong, Bandar Lampung, 35119
Telp: 0721 264550
E: lembagaadvokasidamar@gmail.com

SPEAK Indonesia, Jakarta Nov 2021